PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
(PIAGAM KOMITE AUDIT)

Sehubungan dengan semakin kompleksnya bisnis perbankan yang ditunjang dengan perkembangan produk bank dan inovasi teknologi informasi, Bank wajib melakukan penguatan penerapan prinsip Tata Kelola yang baik pada Bank dengan dukungan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi. Sebagai implementasi prinsip Tata Kelola yang baik, maka Bank membuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

A. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

B. Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

C. Pengertian Umum

1. **Akuntan Publik** adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai dengan Undang-Undang mengenai akuntan publik.

2. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank.

3. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Bank serta memberi nasihat kepada Direksi.

4. **Kantor Akuntan Publik** adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sesuai dengan Undang-Undang mengenai akuntan publik.

5. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

6. **Komisaris Non Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.

7. **Masa Tunggu** adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan saat pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen anggota komite

8. **Pegawai Bank (Pegawai)** adalah orang yang bekerja pada Bank berdasarkan perjanjian untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan, termasuk Pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

9. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

10. **Pemangku Kepentingan** adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.

11. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

12. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

13. **Tata Kelola yang Baik pada Bank** adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip dan praktik yang berlaku umum.

D. Ketentuan Umum

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

3. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.

4. Setiap anggota Komite Audit dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah.

5. Ketua Komite Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.

6. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Audit.

7. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada poin D.6. tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan seperti kepatuhan dan manajemen risiko atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan seperti audit intern, kepatuhan dan manajemen risiko.

8. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank Bumi Arta, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
   b. memenuhi kriteria independensi.
   c. mampu menjaga rahasia Bank.
   d. memperhatikan kode etik yang berlaku.
   e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

E. Tugas, Tanggung Jawab, serta Wewenang Komite Audit

1. Komite Audit wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

3. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit:
   a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
   b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan:

   1) Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan orang dalam Kantor Akuntan Publik.

   2) Ruang lingkup audit.

   3) Imbalan jasa audit.

   4) Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim audit dari Kantor Akuntan Publik.

   5) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik.

   6) Manfaat sudut pandang baru (*fresh eye perspectives*) yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.

   7) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

   8) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas infomasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada periode sebelumnya, apabila ada.

e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit paling sedikit memuat:

   1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.

   2) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.

   3) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.

   4) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

f. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.

h. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

i. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

   1) perencanaan dan pelaksanaan audit; dan

   2) pemantauan atas tindak lanjut hasil audit,

   untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap :

   1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.

   2) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

   3) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

k. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

l. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

4. Komite Audit berwenang melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya seperti:

   a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.

   b. Berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

F. Tata cara dan Prosedur Kerja Komite Audit

1. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris serta harus bekerja dan bertindak secara independen.

2. Waktu kerja Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

3. Komite Audit menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

4. Komite Audit menyampaikan suatu rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hasil Rapat Komite Audit.

5. Bagi anggota Komite yang berhalangan untuk hadir dalam Rapat Komite Audit yang sudah dijadwalkan, memberitahukan kepada Ketua Komite Audit secara langsung atau melalui pejabat terkait yang ada di Bank Bumi Arta.

G. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

1. Keanggotaan Komite Audit wajib beranggotakan paling sedikit :
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan

   b. Pihak Independen:
      1) 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan

      2) 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan.

2. Keahlian Pihak Independen sesuai poin G.1.b. dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.

3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.

4. Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank maupun pada bank lain.

5. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit.

6. Persyaratan keanggotaan Komite Audit harus memenuhi syarat Independensi sebagai berikut:

    a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham pengendali Bank.

    b. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

    c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.

    d. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

    e. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.

    f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa *non* asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 bulan terakhir.

7. Setiap anggota Komite Audit harus memiliki Kompetensi sebagai berikut :

    a. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank

b. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Yang dimaksud memiliki integritas antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama antara lain tidak tercantum dalam daftar tidak lulus dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.

c. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perbankan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

e. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria:

    1) Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi; dan

    2) Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.

f. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan dalam hal memenuhi kriteria:

    1) Memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau bidang perbankan; dan

    2) Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.

H. Rapat Komite Audit, Kuorum dan Pengambilan Keputusan

1. Rapat Komite Audit diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dapat mengadakan rapat diluar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu. Anggota Komite Audit yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.

2. Rapat Komite Audit diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite.

3. Keputusan Rapat Komite Audit terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

4. Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

5. Apabila ada perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana dimaksud sesuai poin H.3., maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

6. Rekomendasi secara tertulis wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil Rapat Komite Audit terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Komite.

7. Bila dianggap perlu Komite Audit dapat mengundang pihak lain sebagai nara sumber dan diutamakan dari SKAI.

I. Masa Tugas Anggota Komite Audit

1. Anggota Komite Audit dapat diangkat untuk masa tugas tertentu dan dapat diangkat kembali.

2. Masa tugas anggota Komite Audit :

    a. Komisaris Independen dengan masa tugas paling lama sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Pihak Independen dengan masa tugas paling lama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

3. Masa tugas Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

4. Setiap keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit harus didokumentasikan oleh Bank.

J. Mekanisme Evaluasi Kinerja Komite Audit

Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku, yang meliputi :

1. Pencapaian kinerja Komite Audit yang dinilai dalam rekomendasi Komite kepada Dewan Komisaris;

2. Kompetensi Komite Audit yang dinilai dalam pelatihan / training yang telah dilakukan;

3. Kehadiran anggota komite dalam rapat Komite Audit.

K. Periode Reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Bank melakukan reviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan atau perubahan peraturan yang berlaku.

L. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Audit

1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

2. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

3. Bank akan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud poin L.3. akan dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Bank.

M. Ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

1. Komite Audit akan menelaah/menganalisa apabila terdapat pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

2. Komite Audit akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan terhadap pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.